

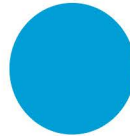


DATA PRIBADI, HAK WARGA, DAN NEGARA HUKUM:

Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital

Tim penulis:

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.
Dr. Tatang Astaruddin, S.Ag., S.H., M.Si.
Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H.
Alwi Al Haddad, S.H., M.H.
Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H.



DATA PRIBADI, HAK WARGA, DAN NEGARA HUKUM:

Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital

Tim penulis:

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Tatang Astaruddin, S.Ag., S.H., M.Si.

Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H.

Alwi Al Haddad, S.H., M.H.

Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H.



**DATA PRIBADI, HAK WARGA, DAN NEGARA HUKUM:
MENJAGA PRIVASI DI TENGAH ANCAMAN DIGITAL**

Tim Penulis:

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.
Dr. Tatang Astaruddin, S.Ag., S.H., M.Si.
Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H.
Alwi Al Haddad, S.H., M.H.
Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H.

Penata Teks:

Muhammad Alwan Fillah
Selvi Melviani

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni, S.H.

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-500-642-0

Cetakan Pertama:

Desember, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA TIM PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, berjudul *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*, dapat diselesaikan. Buku ini hadir di tengah semakin kompleksnya dinamika perlindungan data pribadi dalam era digital yang terus berkembang pesat.

Privasi, sebagai salah satu hak dasar manusia, menghadapi tantangan yang serius akibat perkembangan teknologi informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat modern, seperti kemudahan akses informasi, efisiensi layanan publik, dan kemajuan ekonomi digital. Namun, di sisi lain, ancaman terhadap data pribadi semakin meningkat, baik dari praktik eksploitasi data oleh korporasi maupun ancaman kejahatan siber yang semakin canggih.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara data pribadi, hak warga negara, dan peran negara hukum dalam menjaga privasi. Dengan pendekatan multidisipliner, pembahasan dalam buku ini mencakup tinjauan hukum, etika, dan teknologi, yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang peduli terhadap isu ini.

Kami menyadari bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan kerangka hukum yang kuat serta komitmen dari negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Melalui buku ini, kami berusaha untuk menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga privasi dan mewujudkan keadilan di era digital.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari solusi dalam menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital.

Bandung, Desember 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA TIM PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP NEGARA HUKUM	1
A. Istilah dan Pengertian Negara Hukum	1
B. Macam-Macam Negara Hukum.....	13
C. Prinsip Negara Hukum	25
BAB 2 KONSEP HAK ASASI MANUSIA	35
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	35
B. HAM Sebagai Anugerah dan Hukum Kodrat	40
C. HAM dan Hukum Islam.....	46
D. Konsepsi Hukum HAM di Indonesia.....	48
BAB 3 KONSEP PELINDUNGAN HUKUM	53
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	53
B. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	57
BAB 4 KONSEP DATA PRIBADI	61
A. Pengertian Data Pribadi	61
B. Prinsip Perlindungan Data Pribadi.....	63
C. Jenis Data Pribadi	68
D. Hak Pemilik Data Pribadi	71
E. Pengaturan Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi	76

BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM

DATA PRIBADI DI INDONESIA..... 79

- A. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi 79
- B. Potensi Penyalahgunaan Data Pribadi 82
- C. Dampak Terhadap Hak Privasi Warga Negara 86
- D. Ketidakpastian Aturan Perlindungan Data Pribadi 89
- E. Kasus Kebocoran Data di Indonesia 92
- F. Pendekatan Penyelesaian Persoalan
Perlindungan Data Pribadi..... 94

BAB 6 PERMASALAHAN KEBOCORAN

DATA PRIBADI DI INDONESIA..... 101

BAB 7 FAKTOR-FAKTOR MUNCULNYA

KEBOCORAN DATA PRIBADI 111

BAB 8 LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN

HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI..... 123

DAFTAR PUSTAKA..... 133

BAB 1

KONSEP NEGARA HUKUM

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN NEGARA HUKUM

Istilah "negara hukum" merupakan konsep yang relatif baru jika dibandingkan dengan konsep demokrasi, konstitusi, atau kedaulatan rakyat. Istilah ini mulai berkembang seiring dengan kebutuhan untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin keadilan yang berlandaskan hukum. Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai negara hukum, namun semuanya sepakat bahwa hukum harus menjadi dasar bagi semua tindakan negara, baik dalam hal pengaturan maupun pelaksanaannya. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap absolutisme dan negara kekuasaan yang mendahuluinya, yang cenderung memberikan kekuasaan tak terbatas kepada penguasa.¹

R. Soepomo, seorang ahli hukum terkemuka Indonesia, menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum. Dalam pandangannya, tidak hanya rakyat, tetapi juga seluruh badan negara dan alat-alat kelengkapan negara harus tunduk pada peraturan hukum. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya mengatur interaksi antar warga negara, tetapi juga bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya secara terbatas oleh hukum. Konsep ini menekankan bahwa hukum adalah alat yang melindungi masyarakat dan memastikan adanya ketertiban serta keadilan.

¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Dan In-Trans), 2004, 7.

BAB 2

KONSEP HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai hak kodratiah yang melekat pada setiap individu. Sebagai karunia Tuhan, HAM menjadi landasan bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan menjalani kehidupan di muka bumi. Pengakuan terhadap hak asasi ini menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh setiap individu bersifat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan bagian integral dari eksistensi manusia itu sendiri.²⁸

Karakteristik mendasar dari hak asasi adalah pemenuhannya yang bersifat imperatif. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik individu maupun negara. Hak-hak asasi ini menegaskan nilai sebagai subjek hukum. Setiap individu memiliki martabat yang tidak dapat direndahkan. Kewajiban dasar manusia terdiri dari seperangkat tanggung jawab yang, jika tidak dilaksanakan, dapat menghambat terlaksananya dan tegaknya hak asasi

²⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Human Rights In Democratiche Rechtstaat), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm.16

BAB 4

KONSEP DATA PRIBADI

A. PENGERTIAN DATA PRIBADI

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Data pribadi, yang mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu, memerlukan pengaturan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Penggunaan komputer untuk menyimpan data penduduk sejak tahun 1970-an, terutama di Jerman dan Swedia, menandai awal mula pengaturan perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang disimpan, serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan individu.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi telah berkembang pesat. Tidak hanya pemerintah yang mengumpulkan data, tetapi juga perusahaan swasta yang memanfaatkannya untuk keperluan seperti pemasaran dan analisis pasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan data. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan ketat untuk melindungi hak-hak individu terkait pengelolaan data pribadi. Kerangka hukum terkait, termasuk istilah "Data Perseorangan Tertentu," mengacu pada informasi yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir, di mana pemilik data berhak mengontrol bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan.

BAB 5

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA

A. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Geospasial, regulasi yang ada belum cukup untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam melindungi data pribadi warganya, serta menyoroti perlunya regulasi yang lebih kuat dan lebih jelas.

Pertama-tama, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk perlindungan data pribadi. Namun, salah satu kelemahan utama dari UU ITE adalah ketidakjelasan dalam definisi data pribadi dan bagaimana data tersebut harus dilindungi. Misalnya, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pengguna mengenai bagaimana data mereka akan digunakan.

BAB 6

PERMASALAHAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Data pribadi, secara sederhana, merujuk pada informasi yang bersifat pribadi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan diri individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, data keuangan, dan informasi lain yang bersifat privat. Dalam konteks yang lebih luas, pengertian data pribadi juga mencakup informasi yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui teknologi atau sistem elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)⁵¹, data pribadi didefinisikan sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara spesifik, baik secara tersendiri maupun dengan mengombinasikannya dengan informasi lain. Ini berarti bahwa data yang pada awalnya tidak bersifat sensitif bisa menjadi data pribadi ketika dikombinasikan dengan data lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang. Pengelolaan dan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital, mengingat data tersebut

⁵¹ “Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Pp Pste)”

BAB 7

FAKTOR-FAKTOR MUNCULNYA KEBOCORAN DATA PRIBADI

Kebocoran data di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, termasuk kelalaian dalam pengelolaan data dan lemahnya sistem keamanan teknologi informasi di sektor pemerintah maupun swasta. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya penerapan standar keamanan yang ketat dan konsisten. Pada tingkat pemerintah, baik pusat maupun daerah, seringkali terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi data pribadi dan sensitif.⁶⁷ Banyak lembaga belum memprioritaskan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi yang aman, sehingga meningkatkan risiko kebocoran data.

Perlindungan data pribadi seseorang memiliki hubungan yang erat dengan hak privasi. Dalam konteks hukum, hal ini telah diatur dengan jelas dalam berbagai dokumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk mengemukakan berbagai doktrin yang relevan dengan perlindungan ini. Mengacu pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dinyatakan dengan tegas bahwa “Tidak seorang pun boleh mengalami campur

⁶⁷ “Shandy Utama, A., Hasnati, Dewi, S., Rizana, Pratiwi Susanty, A., & Anggie Johar, O. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Insan Cendekia Mandiri.”

BAB 8

LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI

Pencegahan kebocoran data merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data, terutama dalam konteks pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data kependudukan adalah informasi yang sangat sensitif, dan kebocorannya dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa kebijakan dan protokol yang harus diikuti oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data kependudukan.⁸²

1. Aplikasi yang tersambung ke SIAK wajib menggunakan VPN dan tidak boleh menggunakan jaringan internet publik

Salah satu langkah paling mendasar dalam pencegahan kebocoran data adalah memastikan bahwa semua aplikasi yang terhubung dengan SIAK harus menggunakan Virtual Private Network (VPN). VPN berfungsi sebagai jalur komunikasi yang aman dan terenkripsi antara perangkat yang digunakan untuk mengakses SIAK dan server pusat. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirimkan tidak akan

⁸² “Erikson P. Manihuruk, Materi Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 08 S.D 13 November 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri <https://bpsdm.kemendagri.go.id/assets/uploads/Laporan/673883b5cd3690a6155d9254d7027194.Pdf> “

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media dan In-Trans), 2004, 7.
- A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, 19.
- Aan Efendi dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, 89.
- Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, 7-9.
- Ahadi Deradjat, A., Timur, M., Cornelia Santoso, N., & Partap Kaur, D. (2024). Data Protection & Privacy 2024. Chamber and Partners. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/data-protection-privacy-2024/indonesia/trends-and-developments>
- Akbar, M., Syahril, F., Maliah, D., & Nurhaedah, H. (2024). Personal Data Leaks Ahead of 2024 Elections : Threats to Integrity and Public Trust. Jurnal Litigasi Amsir, 7(2023), 103–108.
- Andey Sujatmoko, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter Cetakan Ke-1, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.10.
- Andrey Sujatmoko, Hukum Ham Dan Hukum Humaniter, Buku I, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, Hlm.57
- Anik Setyowati and Muhammad Machbub Rochman, “Penerapan Manajemen Penanganan Keluhan Peserta Pelatihan (Studi Kasus Di Pusdiklat Badan Siber Dan Sandi Negara),” Cendekia Niaga 5, no. 2 (December 3, 2021): 133–143.
- APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. APJII. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Arief Shidarta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3- Tahun II, (November 2004): 121-127

Asmara, C. (2024). Indonesia probes alleged hack of Jokowi, six million taxpayers. The Star. <https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2024/09/19/indonesia-probes-alleged-hack-of-jokowi-six-million-taxpayers>

Asri Wijayanti, Op.cit., hal 10

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6a-ae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>

Braker, Ernest (ed and trans.), The Politics of Aristotle, (London: Oxford University Press), 1958,113.

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil, (Bandung: Mandar Maju), 2011, 179.

Chiu, C.-C., Tsai, P.-W., & Yang, C.-S. (2023). Using an Efficient Detection Method to Prevent Personal Data Leakage for Web-Based Smart City Platforms. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2023/5303329>

Christiadi, R. N., & Sutomo, R. (2023). Measurement of IT Security Governance Capabilities Using COBIT 2019 at Indonesian Business Sector. G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, 7(4), 1498–1508. <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i4.3170>

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 25 – 26.

Darsis Humah, Cita-Cita Negara Hukum di Indonesia, (Ternate: Elkaf), 2007, 63-71

Dedov, Dmitry, The Rule of Law and Legal State Doctrines as a Methodology of the Philosophy of Law, (Switzerland: Springer International Publishing), 2014, 63.

Dewi, S., & Wulandari, S. (2023). Corporate Criminal Liability Telecommunication Company Against Consumer Personal Information Data Leakage in Indonesia. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_23

Di antara perlindungan HAM dalam alquran adalah hak untuk hidup (al-Isra'/17:33; al-An'am/6:151), hak milik (al-Baqarah/2:188; an-nisa'/4:29), hak perlindungan kehormatan (an-Hujarat/49:11-12), hak perlindungan keamanan (an-Nur/24:27), hak kemerdekaan (al-Hujjarat/49:6), hak perlindungan dari kekerasan (al-An'am/6:164), hak mengajukan protes (an-Nisa/4:148), hak kebebasan berekspresi (Ali imran/2:104), hak berdomisili (Al-baqarah/2:84-85), hak persamaan di depan hukum (an-Nisa:4:58), hak mendapatkan keadilan (as-Syura/42: 15), hak mendapatkan pendidikan (Yunus/10: 101), dan hak kesetaraan gender (al-Baqarah/2:228), hak anak (al-Baqarah/2:233).

Diceritakan lebih lanjut panitia ad hoc ini dibantu oleh satu tim asistensi ilmiah, antara lain melibatkan Prof. Hazairin, SH, Dr. Soekiman Wirjosardjojo, A.G, Pringgodigdo SH, Prof. Notonogoro, SH, Achmad Subardja, SH, Prof. Sunario SH, dan Prof. SJ. N. Drijarkara. Alasan tidak disahkannya piagam HAM tersebut karena faksi Karya Pembangunan dan ABRI mengatakan, akan

lebih tepat jika piagam itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPRS yang sifatnya “sementara”. Namun kenyataannya setelah pemilu 1971, dan MPR terbentuk, Rancangan Piagam HAM tersebut tidak pernah diajukan kembali. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang mereka putuskan pada sidang umum MPRS 1968 itu. Lihat Rhona K.M. Smith, Hukum HAM hlm. 241.

Erikson P. Manihuruk, Materi Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022, Tanggal 08 s.d 13 November 2021 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI <https://bpsdm.kemendagri.go.id/Assets/Uploads/laporan/673883b5cd3690a6155d9254d7027194.pdf>

Firdaus, M. (2020). A Review of Personal Data Protection Law in Indonesia. 1, 1–7.

Frans Magnis Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 231

Franz Magnis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia), 1987, 114.

Hasil wawancara dengan narasumber Disdukcapil Kemendagri dan BSSN, Agustus 2024 di Jakarta

Hasil wawancara dengan narasumber Disdukcapil NTB, Agustus 2024 di Jakarta

Hegel, GWF, Grundlinien der Philosophie des Rechts, (Berlin: Ullstein), 1972, 257.

- Ji, Y., Sun, A., Zhang, J., & Li, C. (2023). A Critical Study on Data Leakage in Recommender System Offline Evaluation. *ACM Transactions on Information Systems*, 41(3). <https://doi.org/10.1145/3569930>
- Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Makalah untuk studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005 hal. 6-9.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan VI 2014), hlm. 345-346
- John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), hlm.100-102
- Kominfo. (2024). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023*. Kominfo. <https://data.kominfo.go.id/opendata/dataset/indeks-masyarakat-digital-indonesia-imdi>
- Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
- Lili Rasjidi, dan Liza Sonia Rasjidi,, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2016, hlm.60.

- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 20-21.
- M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, 66.
- M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, 83-84.
- Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana, cetakan-III 2009), hlm.113
- Makhrur Adam Maula, Konsepsi HAM dalam Islam, antara Universalitas dan Partikularitas, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 31
- Mangesti, Y. A., Suhartono, S., & Mahyani, A. (2021). Ethico-Legal Aspects Of Personal Data Protection In Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(5), 1030–1037.
- Masferrer, Aniceto dan Anna Taitlin, The III-Fated Union: Constitutional Entrenchment of Rights and the Will Theory from Rousseau to Waldron, (Switzerland: Springer International Publishing), 2014, 107.
- Mia Puteri Deviana , dkk., KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT YANG DICATUT CALON PESERTA PEMILU 2024, PALAR (Pakuan Law Review)

Volume 09, Nomor 03, July-September 2023, Halaman 11-23

Doi : <https://doi.org/10.33751/palar.v9i3>

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 36.

Musdah Mulia, Islam & HAM, Konsep dan Implementasi, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 11.

Neto, N. N., Madnick, S., Paula, A. M. G. D., & Borges, N. M. (2021). Developing a Global Data Breach Database and the Challenges Encountered. *Journal of Data and Information Quality*, 13(1), 1–33. <https://doi.org/10.1145/3439873>

Niffari, “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain,” 106–7.

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtstaat), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm.16

Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Indhill Co.), 1989, 30.

Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu), 1987, 76-82.

Plato, *The Laws*, (London: Penguin Classics), 26 dan 37.

- Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm. 12.
- Rosadi, S. (2018). Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(2), 143–157.
<https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>
- Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, Vol. 3, 2014, Hlm. 16
- Rosmaini, E., Kusumasari, T. F., Lubis, M., & Lubis, A. R. (2018). Study to the current protection of personal data in the educational sector in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 978(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/978/1/012037>
- S.F. Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press), 2011, 203.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Terakreditasi Nasional – FHUNIKOM*, vol.27, 2021, hlm.41
- Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2014, 164-166.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP, vol.2, 2021, hlm.4

Sellers, Mortimer, What Is the Rule of Law and Why Is It So Important?, (The Hague: Asser Press), 2016, 4.

Septi, C., & Suraji, J. (2022). the Issues of Data Protection Against Leaking of Personal Data in Social Security Health Services (a Comparison Between Indonesia and Other Countries Regulations). International Journal of Business, Economics and Law, 26(1), 103–106.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni-dijual-0-15-bitcoin->

- Setiawati, D., Hakim, H. A., & Yoga, F. A. H. (2020). Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore. *Indonesian Comparative Law Review*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.18196/iclr.2219>
- Shandy Utama, A., Hasnati, Dewi, S., Rizana, Pratiwi Susanty, A., & Anggie Johar, O. (2021). *Problematika Penegakan Hukum. INSAN CENDEKIA MANDIRI.*
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press), 2015, 24.
- Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 35.
- Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. 25.
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, *Jurnal Becoss*, Vol.1, 2019, hlm. 151
- Soedikno Mertokusumo, *Menemukan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 104.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1992, 29-30.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6
- Syaukat Hussain, *HAM dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 26.
- The Judge Advocate General's Legal Centre and School, U.S. Army, *Rule of Law Handbook: A Practitioner's Guide for Judge Advocates*, (Virginia: Centre of Law and Military Operations), 2011, 2.

- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595
- United Nations, “Universal Declaration of Human Rights | United Nations,” accessed August 25, 2024,
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar), 1962, 9.
- Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Bandung: Fokusmedia), 2018,
- Victor, A., Arunkumar, G., Kannadasan, R., Rajkumar, S., & Selvanambi, R. (2024). Survey on Effective Disposal of E-Waste to Prevent Data Leakage. *Computer Assisted Methods in Engineering and Science*, 31(2), 187–212. <https://doi.org/10.24423/cames.2024.492>
- Visi dan misi Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/visi-dan-misi>
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hal. 31
- Zaman, A. A., Anwar, J., & Fadlan, A. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data Bpjs Dalam Perspektif Uu It. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5732>
- Zippelius, Reinhold, *Allgemeine Staatslehre*, (Munchen: Beck), 1975, 178.

DATA PRIBADI, HAK WARGA, DAN NEGARA HUKUM:

Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital

Di era digital yang semakin terkoneksi, data pribadi menjadi aset berharga yang sering kali dipertaruhkan. Buku ini mengupas tuntas persoalan mendesak terkait perlindungan data pribadi, hak warga negara, dan tanggung jawab negara hukum dalam menjaga privasi di tengah ancaman digital yang kian kompleks.

Melalui pendekatan multidisipliner, buku ini mengurai konsep dasar privasi, dinamika pengelolaan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan, serta potensi penyalahgunaan yang mengancam kebebasan individu. Di sisi lain, buku ini juga mengeksplorasi peran negara hukum dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang seimbang antara kebutuhan keamanan nasional dan hak privasi warga negara.

Penulis menyajikan studi kasus, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam menjaga hak privasi di tengah era big data dan kecerdasan buatan. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca memahami pentingnya privasi sebagai hak fundamental, tetapi juga menyoroti langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu, masyarakat, dan negara untuk melindungi data pribadi di dunia yang serba digital.

Dengan bahasa yang lugas dan argumentasi yang kuat, buku ini menjadi panduan penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta siapa saja yang peduli terhadap masa depan privasi dan kebebasan individu di era digital.